



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 21 TAHUN 2003**

TENTANG

**RETRIBUSI IJIN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dirasa perlu mengaturnya ;

b. bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Pemerintah Kabupaten Murung Raya memberikan ijin ;

c. bahwa guna melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipungut retribusi yang disesuaikan dengan jenis ijin yang diberikan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pelimpahan Tugas Keselamatan Kerja Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3340) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TENTANG RETRIBUSI IJIN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA DI KABUPATEN MURUNG RAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya ;
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya ;
4. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Murung Raya ;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Murung Raya ;
6. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi atas pemberian ijin tertentu oleh Pemerintah Daerah atas Pelayanan pemberian ijin Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;
7. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Murung Raya ;
8. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pengecekan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan apakah syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja sudah penuhi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Pemeriksaan dan pengujian pertama adalah pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan sebelum pesawat tersebut dipakai untuk pertamakalinya setelah dibuat.
10. Pemeriksaan dan pengujian ulang adalah pemeriksaan dan pengujian dilakukan pada waktu tertentu dan apabila diperlukan.
11. Pegawai Pengawas adalah Pegawai Teknis dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Ahli Keselamatan Kerja adalah Tenaga Teknis berkeahlian khusus dari luar Dinas Tenaga Kerja dan Sosial yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi untuk mengawasi ditaatinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan mendapat penugasan dari Bupati.

13. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain ;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
15. Pengusaha adalah :
 - a orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri ;
 - b orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ;
 - c orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
16. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja ,atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
17. Pesawat uap adalah Ketel Uap dan pesawat uap lainnya yang digunakan untuk bekerja dengan tekanan yang lebih besar dari tekanan udara atau atmosfer.
18. Pesawat uap lainnya adalah pesawat yang berisi atau didalamnya dimasukan uap yang berasal dari ketel uap atau yang didalamnya berisi air yang dipanaskan untuk mengisi ketel uap.
19. Ketel uap adalah ketel yang digunakan untuk membuat uap dengan tekanan untuk membuat uap dengan tekanan kerja tertentu ;
20. Bejana tekanan adalah bejana selain pesawat uap yang didalamnya terdapat tekanan yang melebihi dari tekanan udara luar dan dipakai untuk menampung gas termasuk udara, baik dikempa menjadi cairan dalam keadaan larut dan beku.
21. Pesawat Angkat dan Transportasi adalah pesawat atau alat yang digunakan untukl memindahkan, mengangkut muatan baik bahan atau bahan atau orang secara vertical dan atau horizontal dalam jarak yang tertentu.
22. Tabung Pemadam Api adalah tabung atau bejana dan perlengkapannya berisi bahan pemadam api jenis air, busa tepung kimia kering, gas CO2 dan kallon yang mencakup tabung pemadam api ringan, tabung alat pemadam api yang dilengkapi dengan trolley dan tabung – tabung yang dipasang pada instalasi pemadam kebakaran tetap;
23. Springkler adalah instalasi kebakaran yang bekerja secara otomatis yang memiliki perlengkapan : Jaringan perpipaan, Sistem penyediaan air, Sistem pompa dan pengendalian tekanan air;

24. Hydran adalah instalasi pemadam kebakaran berupa pipa air bertekanan memiliki perlengkapan :
 - Sistem penyediaan air ;
 - Jaringan pipa air ;
 - Perlengkapan slang dan nozzle.
25. Pesawat Tenaga dan Produksi adalah Pesawat mesin Pesawat tenaga dan Produksi yang digerakan oleh motor listrik/motor bensin, motor diesel/motor gas di Perusahaan tempat kerja.
26. Instalasi listrik adalah rangkaian dari peralatan listrik yang saling berhubungan satu dengan yang lain secara listrik di dalam satu ruangan atau lokasi;
27. Instalasi Penyalur Petir adalah seluruh susunan sarana penyalur petir terdiri atas penerima, penghantar penurunan, elektroda bumi termasuk perlengkapan lainnya yang merupakan satu kesatuan berfungsi untuk menangkap muatan petir dan menyaklurkannya ke bumi.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama pungutan yang dilakukan terhadap setiap ijin yang dikeluarkan oleh Bupati adalah dengan nama retribusi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 3

Objek retribusi adalah semua jenis ijin Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah semua pengusaha yang memiliki salah satu jenis perusahaan yang memperoleh ijin Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Bupati.

BAB III GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI PERIJINAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 5

Retribusi ijin Keselamatan dan Kesehatan Kerja digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang menggunakan peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja wajib mendapat ijin pemakaian dari Bupati melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;

- (2) Ijin Keselamatan dan Kesehatan Kerja dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. ijin penggunaan ketel uap, air panas, minyak untuk setiap kabel;
 - b. ijin penggunaan ketel uap listrik;
 - c. ijin penggunaan bejana uap/pemanas air atau ekruimiser berdiri sendiri / penguap;
 - d. ijin penggunaan pengering uap (superkellter);
 - e. ijin penggunaan botol baja, bejana transport, bejana station, pesawat pendingin;
 - f. ijin penggunaan instalasi pemipaan;
 - g. ijin penggunaan tangki apung;
- (3) Setiap jenis usaha yang menggunakan peralatan selain jenis ijin yang telah disebutkan pada ayat (2) di atas, penggunaannya cukup dengan pengesahan oleh Bupati untuk hal-hal sebagai berikut :
- a. pengesahan penggunaan dapur atau tanur ;
 - b. pengesahan penggunaan pesawat pembangkit gas karbit ;
 - c. pengesahan penggunaan pesawat pembangkit listrik generator yang digerakan turbin (uap, air, gas, atau motor diesel) ;
 - d. pengesahan penggunaan mesin perkakas produksi ;
 - e. pengesahan penggunaan kipas tekanan udara ;
 - f. pengesahan penggunaan lokomotif yang digerakan mesin uap/motor diesel;
 - g. pengesahan penggunaan jalan jaringan ril industri ;
 - h. pengesahan penggunaan conveyor ;
 - i. pengesahan penggunaan escalator ;
 - j. pengesahan penggunaan pesawat angkat/crane ;
 - k. pengesahan penggunaan gondola ;
 - l. pengesahan penggunaan fork lift ;
 - m. pengesahan penggunaan sky lift ;
 - n. pengesahan penggunaan lift ;
 - o. pengesahan penggunaan perancah ;
- (4) Setiap jenis usaha yang menggunakan peralatan selain yang dimaksud pada ayat (2) dan (3), penggunaannya wajib dilakukan pendaftaran kepada Bupati untuk hal-hal sebagai berikut :
- a. pendaftaran tempat kerja untuk setiap bangunan;
 - b. pendaftaran penggunaan instalasi alarm kebakaran otomatis ;
 - c. pendaftaran penggunaan instalasi hydrant ;

- d. pendaftaran penggunaan instalasi springkler ;
- e. pendaftaran penggunaan hydro static hydrant ;
- f. pendaftaran penggunaan instalasi pemadam otomatik intergrated system ;
- g. pendaftaran penggunaan alat pemadam api ringan ;
- h. pendaftaran penggunaan instalasi pemancar radio ;
- i. pendaftaran penggunaan instalasi menara kontrol ;
- j. pendaftaran penggunaan instalasi pelayanan medic ;
- k. pendaftaran penggunaan pesawat antenna penerima gelombang elektronik;
- l. pendaftaran penggunaan instalasi pengolah limbah;
- m. pendaftaran penggunaan instalasi radiasi ;
- n. pendaftaran penggunaan bahan kimia berbahaya/pestisida ;
- o. pendaftaran penggunaan instalasi listrik di tempat kerja;
- p. pendaftaran penggunaan instalasi penyalur petir di tempat kerja.

BAB IV STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemberian Ijin Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kabupaten Murung Raya ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Objek	Klasifikasi	Besar Tarif (Rp.)		Ket.
			Ijin, Pendaftaran, Pengesahan, Rekomendasi/ Pemakaian (Rp)	Pendaftaran Ulang (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
1	Tempat Kerja untuk setiap bangunan	Dengan luas lantai : a. s/d 500 M ² b. 501 s/d 2000 M ² c. 2001 s/d 5000 M ² d. 5001 s/d 10000 M ² e. 10000 s/d 20000 M ² f. 2000 M ² keatas	18.750,- 37.500,- 56.250,- 75.000,- 93.750,- 112.500,-	7.500,- 15.000,- 22.500,- 30.000,- 37.500,- 45.000,-	
B.	MESIN PESAWAT / INSTALASI / BAHAN				
1	Ketel uap, air panas, minyak untuk setiap ketel	Dgn luas pemanasan : a. s/d 50 M ² b. 51 s/d 100 M ² c. 101 s/d 500 M ² d. 501 s/d 1000 M ² e. 1000 M ² keatas	250.000,- 375.000,- 500.000,- 750.000,- 1.000.000,-	100.000,- 150.000,- 200.000,- 300.000,- 400.000,-	
2	Ketel listrik	Dengan kapasitas : a. s/d 2.5 ton uap/jam b. 2.5 s/d 5 ton uap /jam c. 5 s/d 25 ton uap/jam d. 25 ton usp/jam keatas	500.000,- 750.000,- 1.000.000,- 1.250.000,-	200.000,- 300.000,- 400.000,- 500.000,-	

3	Bejana uap/ pemanas air atau ekruimiser berdiri sendiri/ penguap	Dgn luas pemanasan : a. s/d 2 M ² b. 2 s/d 50 M ² c. 51 s/d 100 M ² d. 101 s/d 500 M ² e. > 500 M ² atau dengan volume a. 500 liter b. 501 s/d 1000 L c. 1001 s/d 5000 L d. 5001 s/d 10000 L e. 1001s/d 50.000 L f. > 50.000 L	250.000,- 500.000,- 750.000,- 1.000.000,- 1.250.000,- 250.000,- 500.000,- 750.000,- 1.000.000,- 1.250.000,- 10500.000,-	100.000,- 200.000,- 300.000,- 400.000,- 500.000,- 100.000,- 200.000,- 300.000,- 400.000,- 500.000,- 600.000,-	
4	Pengering uap (superkedter)	Dgn luas pemanasan : a. s/d 50 M ² b. 51 s/d 100 M ² c. 101 s/d 500 M ² d. 501 s/d 1000 M ²	250.000,- 500.000,- 750.000,- 1.000.000,-	100.000,- 200.000,- 300.000,- 400.000,-	
5.a	Botol Baja	Dengan unit : a. 1 s/d 10 buah b. 11 s/d 100 c. 101 s/d 500 buah d. 501 s/d 1000 buah e. 1000 buah	7.500,- 30.000,- 56.250,- 75.000,- 112.500,-	3.000,- 12.000,- 22.500,- 30.000,- 45.000,-	
b.	Bejana transport/unit	Unit	18.750,-	7.500,-	
c.	Bejana station/unit	Unit	18.750,-	7.500,-	
d.	Pesawat pendingin	Unit	18.750,-	7.500,-	
6.	Instalasi pemipaan :	Jaringan pemipaan			
a.	Jaringan pipa uap		18.750,-	7.500,-	
b.	Jaringan pipa air		18.750,-	7.500,-	
c.	Jaringan pipa minyak		18.750,-	7.500,-	
d.	Jaringan pipa gas		18.750,-	7.500,-	
7.	Tangki apung	Dengan kapasitas : a. s/d 10 ton b. >10 s/d 30 ton c. >30 s/d	22.500,- 37.500,- 45.000,-	9.000,- 15.000,- 18.000,-	
8.	Dapur atau Tanur	Dengan kapasitas : a. s/d 25 ton b. >25 s/d 100 ton c. >100 s/d 200 ton d. > 200 ton	22.500,- 37.500,- 60.000,- 75.000,-	9.000,- 15.000,- 24.000,- 30.000,-	
9.	Pesawat pembangkit gas karbit	Dgn kapasitas pengisian a. s/d 10 kg b. > 10 s/d 50 kg c. >50 s/d 100 kg d. > 100 kg	7.500,- 11.250,- 18.750,- 37.500,-	3.000,- 4.500,- 7.500,- 15.000,-	
10	Pesawat pembangkit listrik generator yang digerakan turbin (uap, air, gas / motor diesel)	Dengan daya : a. s/d 100 TK b. >100 s/d 500 TK c. >500 s/d 1000TK d. > 1000 s/d 10.000 TK e. > 10.000 TK	125.000,- 250.000,- 375.000,- 500.000,- 625.000,-	50.000,- 100.000,- 150.000,- 200.000,- 250.000,-	
11.a	Mesin Perkakas mesin produksi yang digerakan motor listrik / motor bensin / motor diesel/motor gas utk setiap TK	a. s/d 5 TK b. > 6 s/d 20 TK c. > 20 s/d 50TK d. > 50 s/d 100 TK e. > 100 TK	7.500,- 15.000,- 22.500,- 37.500,- 52.500,-	3.000,- 6.000,- 9.000,- 15.000,- 21.000,-	
11.b	Mesin perkakas / mesin produksi yang digerakan oleh hidrolik (preumatik)	Dengan kapasitas : a. s/d 5 ton b. >5 s/d 20 ton c. >20 s/d 50 ton e. > 50 ton	7.500,- 15.000,- 22.500,- 37.500,-	3.000,- 6.000,- 9.000,- 15.000,-	
12	Kipas Tekanan Udara	Tiap Unit	7.500,-	3.000	

13	Lokomotif yang digerakan mesin uap/motor diesel	Dgn satuan unit	22.500,-	9.000,-
14	Jalan jaringan ril industri	Dgn panjang : a. S/d 2 Km b. > 2 s/d 5 Km c. > 5 Km	22.500,- 37.500,- 56.250,-	9.000,- 15.000,- 12.000,-
15	Conveyor	Dengan kapasitas : a. s/d 25 Kg/jam b. >25 s/d 50 Kg/jam c. >50 Kg /jam	15.000,- 22.000,- 30.000,-	6.000,- 9.000,- 12.000,-
16	Escalator	Per unit	15.000,	6.000,-
17	Pesawat angkat/Crane	Dengan kapasitas : a. s/d 5 ton b. >5 s/d 20 ton c. >20 s/d 50 ton f. > 50 ton	62.500,- 125.000,- 250.000,- 375.000,- 500.000,- 625.000,-	25.000,- 50.000,- 100.000,- 150.000,- 200.000,- 250.000,-
18	Gondola	Per Unit	15.000,-	6.000,-
19	Fork Lift	Dengan kapasitas : a. s/d 5 ton b. >5 s/d 20 ton c. >20 s/d 30 ton e.>/d 50 ton f. > 50 ton	15.000,- 18.750,- 22.500,- 30.000,- 37.500,-	6.000,- 7.500,- 9.000,- 12.000,- 15.000,-
20	Sky Lift	Per Unit	15.000,-	6.000,-
21	Lift	Per Unit	15.000,-	6.000,-
22	Perancah	Dgn Lusa Bidang a. s/d 5.000 M ² b. >5.000 M ² c.10.000 M ²	18.750,- 26.250,- 35.500,-	7.500,- 10.500,- 15.000,-
23	Instalasi alarm kebakaran automatic	Tiap Zone atau tiap 20 titik	37.500,-	15.000,-
24	Instalasi Hydran	Tiap box hydran/pilar	10.000,-	4.000,-
25	Instalasi Springkler	Tiap pipa pembagi atau Max titik	10.000,-	4.000,-
26	Hydro static hydran	a. Tiap springkler b. tiap pompa hydran c. Sistem penyediaan Air hydrat/unit	7.500,- 7.500,- 3.750,-	7.500,- 10.500,- 15.000,-
27	Instalasi pemadam otomatik intergratet system	Tiap unit	18.750,-	7.500,-
28	Alat Pemadam api ringan	Tiap pembuatan Sample Sampai 200 unit	18.750,-	7.500,-
29	Instalasi pemancar Radio	Dgn satuan unit	22.500,-	9.000,-
30	Intalasi menara kontrol	Dgn satuan unit	22.500,-	9.000,-
31	Instalasi Pelayanan Medic	Dgn satuan unit	25.000,-	10.000,-
32	Pesawat antenna penerima gelombang elektronik	Dgn satuan unit	22.500,-	9.000,-
33	Instalasi pengolahan limbah	Per Unit	15.000,-	6.000,-
34	Instalasi Radiasi	Per Unit	15.000,-	6.000,-
35	Bahan kimia berbahaya	a. s/d 500 Kg b> 101 s/d 1000 Kg c. >1000 Kg	25.000,- 50.000,- 75.000,-	10.000,- 20.000,- 30.000,-

36	Instalasi Listrik tempat kerja	Dengan Daya a. S/d 100 KVA b. 101 S/d 500 KVA c. 501 s/d 1000 KVH d.1001 s/d 10000 KVH	250.000,- 312.500,- 375.000,- 500.000,-	100.000,- 125.000,- 150.000,- 200.000,-	
37	Pemakaian Instalasi petir Di tempat kerja	a. 1 s/d 5 titik b. 6 s/d 10 titik c. 1 s/d 15 titik d. 15 s/d 20 titik e. 20 a/d keatas	250.000,- 312.500,- 375.000,- 437.500,- 500.000,-	100.000,- 125.000,- 150.000,- 175.000,- 200.000,-	

- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau kembali yang perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB V

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IJIN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 8

Untuk memperoleh perijinan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dimaksud dalam Pasal 6, pengusaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial dengan melengkapi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Ijin penggunaan pesawat uap/bejana tekan (a1: ketel Uap, pengeringan uap, botol baja , bejana transport, bejana station, pesawat pendingin, instalasi pemipaan dan tangki apung):
 - a. gambar konstruksi dan detailnya ;
 - b. sertifikat bahan ;
 - c. perhitungan kekuatan konstruksi dari pabrik pembuatannya ;
 - d. laporan hasil Non Destructive Test (NDT) ;
 - e. laporan pengawasan pembuatan pesawat uap/ bejana tekan ;
 - f. kekuatan lain yang berkaitan dengan pesawat uap yang bersangkutan.
2. Pengesahan penggunaan Pesawat Tenaga dan Produksi (a1: dapur/tanur, pesawat pembangkit gas karbit, pesawat pembangkit listrik, mesin perkakas produksi, kipas tekanan udara) :
 - a. gambar konstruksi / instalasi dari pesawat tenaga dan produksi yang bersangkutan dengan skala sedemikian rupa sehingga cukup jelas dan terang, rangkap 4 (empat);
 - b. sertifikat bahan dan keterangan lainnya rangkap 4 (empat);
 - c. cara kerja mesin rangkap 4 (empat);
 - d. gambar konstruksi dan alat perlindungan dan cara kerjanya rangkap 4 (empat).
3. Pengesahan penggunaan pesawat angkat/angkut (a1: Lokomotif, Jalan Jaringan Ril Industri, Conveyor, Escalator, Pesawat Crane, Gondola Fork Lift, Sky Lift, Lift) :
 - a. gambar konstruksi dan instalasi listrik serta sistem pengamanannya dengan skala sedemikian rupa sehingga cukup jelas dan terang;
 - b. sertifikat bahan dan sambungan-sambungan konstruksinya;
 - c. perhitungan kekuatan konstruksi dan bagian-bagian penting.
4. Pengesahan penggunaan perancah :
 - a. jenis bahan konstruksi yang digunakan;
 - b. ketinggian konstruksi.

5. Pengesahan penggunaan instalasi pelayanan medic (Penyelenggaraan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja) :
 - a. surat penunjukan dokter penanggung jawab pelayanan kesehatan;
 - b. sertifikat, ijazah dan ijin praktek dokter penanggung jawab.
6. Pengesahan penggunaan instalasi di tempat kerja :
 - a. surat pengesahan rencana instalasi listrik dari instansi yang berwenang;
 - b. laporan hasil pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik di tempat kerja.
7. Pengesahan penggunaan instalasi penyalur petir di tempat kerja :
 - a. gambar rencana instalasi yang sudah disahkan instansi berwenang;
 - b. denah/lokasi pemasangan.
8. Pendaftaran tempat kerja untuk setiap bangunan :
 - a. gambar denah tempat kerja
 - b. daftar keselamatan dan kesehatan kerja yang digunakan.
9. Pendaftaran penggunaan instalasi pemadam kebakaran (al. Instalasi hydrant, springkler, hydro static hydrant, pemadam otomatic intergrated system, alat pemadam api ringan) :
10. Pendaftaran penggunaan instalasi pemancar radio :
 - a. denah lokasi wilayah radio;
 - b. peralatan yang dipakai.
11. Pendaftaran penggunaan instalasi menara kontrol :
 - a. gambar dan identitas menara;
 - b. lokasi.
12. Pendaftaran penggunaan pesawat antena penerima gelombang elektronik :
 - a. gambar dan identitas pesawat;
 - b. lokasi.
13. Pendaftaran penggunaan instalasi pengolah limbah :
 - a. denah lokasi pengolahan limbah;
 - b. konstuksi bangunan;
 - c. proses pengolahan limbah.
14. Pendaftaran penggunaan instalasi radiasi :
 - a. denah lokasi;
 - b. peralatan yang digunakan dan peralannya.
15. Rekomendasi penggunaan bahan kimia berbahaya / pestisida :
 - a. surat pernyataan kesanggupan menjaga kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja;
 - b. jenis pestisida yang digunakan.

BAB VI

MASA BERLAKU DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

Pasal 9

- (1) Ijin, Pengesahan dan Pendaftaran penggunaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) berlaku selama perusahaan itu aktif ;
- (2) Setiap tahun diwajibkan mendaftarkan ulang atas Ijin, Pengesahan dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;

- (3) Kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) harus dipenuhi pengusaha untuk setiap tahun terhitung pada saat dikeluarkannya akte/ijin dan dilakukan pemeriksaan atau pengujian ;
- (4) Kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tetap berjalan terus meskipun perusahaannya dihentikan dan ditutup baik untuk sementara maupun untuk seterusnya selama pengusaha tidak melaporkan tentang penghentian dan penutupan perusahaan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PELAPORAN DAN
PEMBAYARAN PEMBERIAN IJIN

Pasal 10

- (1) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Cq. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan setelah menerima permohonan ijin seperti dimaksud pada Pasal 7, paling lambat 7 (tujuh) hari melakukan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap objek ijin Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dimintakan pengesahannya ;
- (2) Pegawai Pengawas / Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja setelah selesai melakukan pemeriksaan dan atau pengujian, membuat laporan hasil pemeriksaan dan atau pengujian disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial paling lambat 7 (tujuh) hari ;
- (5) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dan atau pengujian dimaksud ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Besarnya Biaya Ijin yang dibayar pengusaha ;
- (6) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial atau Petugas yang ditunjuk menyampaikan surat keputusan penetapan besarnya biaya ijin dimaksud Pasal 6 ayat (3) kepada pengusaha paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat keputusan ;
- (7) Pengusaha wajib membayar biaya ijin yang besarnya sebagaimana tercantum dalam surat keputusan penetapan besarnya biaya dimaksud ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat keputusan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;
- (8) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib dilakukan pengusaha langsung kepada Kas Daerah dengan menyerahkan bukti penyetoran atau kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;
- (9) Setelah pengusaha membayar lunas ijin dimaksud Pasal 2 ayat (2), Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial menyerahkan Ijin K.3 pada pengusaha.

BAB VIII
TATA CARA PENYETORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA

Pasal 11

- (1) Penagihan, penerimaan, penyimpanan, penyetoran dan pembukuan pungutan dilakukan oleh Bendaharawan Khusus Penerima yang diangkat oleh Bupati ;
- (2) Bendaharawan Khusus Penerima sebagaimana dimaksud ayat (1) menyetor seluruh penerimaan uang yang telah dipungutnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja ke Kas Daerah dan melaporkan secara berkala kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan Daerah dengan tembusan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) dan (3) diberikan Sanksi Administrasi berupa Teguran / Peringatan I, II dan III, dengan tenggang waktu masing-masing selama 14 (empat belas) hari.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Selama Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, maka penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau Retribusi, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan atau berhubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi ;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan pembuktian berupa pembukuan, catatan, dan dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY. M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2003 NOMOR : 21 SERI :